



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : JAP LIE TJENG als. ELIZABETH ;
Tempat Lahir : Atambua ;
Umur / Tanggal lahir : 65 tahun / 12 Mei 1952;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Wisma Permai Tengah 1 / AA 15 RT.002
RW.006 Mulyorejo Surabaya Jawa Timur;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

bernama :

1. Jance Leonard Sally, SH ;
2. Jatmiko Agus Cahyono, SH., MH ;
3. Sujayen, SH., M.Hum.;

Ketiganya Advokat pada Kantor Advokat Jance Leonard Sally & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Taman Asri No. D 33 Pondok Tjandra Indah, Waru – Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2017, Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2017/PT YYK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara pidana Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Agustus 2017 dan membaca pula surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 78/Penj.Pid.Sus/2017/PT YYK, tanggal 19 Oktober 2017 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-106/SLMAN/05/2017, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JAP LIE TJENG (ELIZABETH JAP LIE TJENG), pada tanggal 29 Oktober 2012, atau pada tanggal 18 Pebruari 2013, atau pada

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2013 atau pada tanggal 10 Mei 2013, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk jalan Affandi CT.X No.10, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, berwenang mengadili terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 saksi korban Zaenuddin Tauchid membeli 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV/2.OM/T IVTEC tahun pembuatan 2012, warna alabaster silver methalik No.Pol. AB-1432-CN di PT. Anugrah Motor jalan Solo Yogyakarta dengan harga Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa pembelian mobil tersebut saksi korban baru membayar uang secara tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh saksi korban di masukkan ke Lembaga Pembiayaan di PT.Bank Panin Tbk. Jalan Affandi CT.X/10 Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) kali cicilan terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 dengan cicilan/angsuran setiap bulannya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa untuk menjamin kepemilikan terhadap barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Honda AllNew CRV/2.OM/T IVTEC tahun pembuatan 2012 warna alabaster silver methalik No.Pol. AB-1432-CN tersebut oleh saksi korban Zaenuddin Tauchid telah diAsuransikan di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk. yang beralamat di Gedung Bank Panin lantai 3 jalan Affandi CT.X/10 Gejayan Caturtunggal Depok Sleman pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam Polis Asuransi Nomor : 21020911000022, sehingga apabila terjadi sesuatu yang disebabkan adanya sebab sebagaimana diuraikan didalam ikhtisar Asuransi, misalnya terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa berlakunya Asuransi tersebut pihak nasabah atau konsumen akan mendapatkan klaim atau ganti rugi dengan nilai pertanggungan apabila terjadi kerusakan mendapat uang pertanggungan maksimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan apabila terjadi pencurian akan mendapatkan pertanggungan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal barang jaminan yang dalam perkara ini berupa pembelian 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV/2.OM/T IVTEC tahun pembuatan 2012 warna alabaster silver methalik No.Pol. AB-1432-CN senilai Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013.

Setelah saksi korban Zaenuddin Tauchid melakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali, pada tanggal 14 Pebruari 2013 barang jaminan berupa 1(satu) unit mobil Honda AllNew CRV/2.OM/T IVTEC tahun pembuatan 2012 warna alabaster silver methalik No.Pol. AB-1432-CN yang diasuransikan di PT. Asuransi Multi Artha Guna,Tbk. tersebut telah hilang dicuri oleh dua orang yang masing-masing bernama ARTERIA LTHI RAHARDIAN, ST Als. LUTHI Als. JONATHAN Bin ZAINAL ABIDIN dan TIBA BAGUS AFRIAN Bin BAMBANG SUBIYANTORO, kemudian atas hilangnya mobil tersebut telah dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum, dan atas perbuatan ARTERIA LTHI RAHARDIAN, ST Als. LUTHI Als. JONATHAN Bin ZAINAL ABIDIN dan TIBA BAGUS AFRIAN Bin BAMBANG SUBIYANTORO, tersebut telah diajukan kedepan persidangan, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dijatuhi putusan dengan Nomor : 213/Pid.B/2013/PN.YK tanggal 2 September 2013, dengan amar Putusannya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARTERIA LTHI RAHARDIAN, ST Als. LUTHI Als. JONATHAN Bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa II. TIBA BAGUS AFRIAN Bin BAMBANG SUBIYANTORO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana“Bersama-sama Melakukan Pencurian dengan Keadaan Memberatkan “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. ARTERIA LTHI RAHARDIAN, ST Als. LUTHI Als. JONATHAN Bin ZAINAL ABIDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II. TIBA BAGUS AFRIAN Bin BAMBANG SUBIYANTORO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti Uang tunai sebesar Rp.400.000,- dan Foto Copy STNK mobil Honda All New CRV/2.OM/T IVTEC tahun pembuatan 2012 warna alabaster silver methalik No.Pol. AB-1432-CN ; dikembalikan kepada saksi IRFAN.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa setelah mobil Honda All New CRV/2.OM/T IVTEC tahun pembuatan 2012 warna alabaster silver methalik No.Pol.AB-1432-CN milik saksim korban Zaenudin Tauchid hilang pada tanggal 14 Pebruari 2013, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2013 saksi korban Zaenuddin Tauchid mengajukan klaim ke PT. Asuransi Multi Artha Guna,Tbk. atas hilangnya mobil miliknya yang telah di Asuransikan di PT. Asuransi Multi Artha Guna,Tbk. dan pengajuan klaim tersebut diterima oleh Saksi RIYAN SULISTYAWAN,SE selaku Petugas yang membidangi klaim Asuransi Multi Artha Guna,Tbk Perwakilan Yogyakarta, kemudian pengajuan klaim dari Zaenuddin Tauhid tersebut oleh Saksi RIYAN SULISTYAWAN,SE dilaporkan kepada saksi ROBERTUS SUHARYANTO selaku Pimpinan PT. Asuransi Multi Artha Guna,Tbk. Perwakilan Yogyakarta, selanjutnya pengajuan klaim tersebut oleh Pimpinan PT. Asuransi Multi Artha Guna,Tbk Perwakilan Yogyakarta dikirim ke terdakwa JAP LIE TJENG (ALIZABETH JAP LIE TJENG) selaku General Manager PT. Asuransi Multi Artha Guna,Tbk. untuk Wilayah Timur yang membawahi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali guna mendapatkan persetujuan diterima atau tidaknya atas pengajuan klaim Asuransi yang diajukan oleh saksi Zaenuddin Tauhid tersebut.

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pangajuan klaim Asuransi yang diajukan oleh saksi korban Zaenuddin beserta lampiran persyaratatannya, oleh managemen PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk disimpulkan bahwa pengajuan klaim yang diajukan oleh Zaenuddin Tauhid tidak dapat dikabulkan / ditolak karena tidak masuk dalam ikhtisar Asuransi Kendaraan bermotor yaitu “ hilangnya 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV/2.OM/T IVTEC tahun pembuatan 2012 warna alabaster silver methalik No.Pol. AB-1432-CN yang telah di asuransikan karena penggelapan dan bukan pencurian “, kemudian pada bulan Maret 2013 terdakwa JAP LIE TJENG (ALIZABETH JAP LIE TJENG) selaku General Manager PT. Asuransi Multi Artha Guna,Tbk. Wilayah Timur yang berkantor di Surabaya telah memerintahkan saksi SUMARTONO untuk menerbitkan dan mengirimkan Surat penolakan dengan Nomor :121/MAG/SBY-CL/III/2013, sehingga klaim yang diajukan oleh saksi korban Zaebiddun Tauhid tidak dapat dibayarkan oleh PT. Asuransi Multi Artha Guna ,Tbk Perwakilan Yogyakarta.

Bahwa setelah pengajuan klaim yang dimohonkan oleh saksi korban Zaenuddin Tauhid ditolak oleh PT. Asuransi Multi Artha Guna,Tbk yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor Cabang di Surabaya dikirim melalui Kantor Perwakilan Yogyakarta, kemudian saksi korban Zaenuddin Tauhid mengajukan Gugatan Perdata terhadap PT. Asuransi Multi Artha Guna ,Tbk ke Pengadilan Negeri Sleman, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah dijatuhkan Putusan Nomor : 173/PDT.G/2014/PN.SMN tanggal 25 Pebruari 2015 dengan amar Putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, tergugat II, tergugat II dan tergugat IV untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugtan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat III dan tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi (*Schadevergoeding*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.330.000.000,- (tiga rats tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Putusan Perdata dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor :74/PDT/2015/PT.YK tanggal 22 Oktober 2015, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 25 Pebruari 2015, Nomor : 173/Pdt.G/2014/PN.Smn yang dimohonkan banding tersebut sekedar menambah amar putusan yang selengkapny berbunyi :

Dalam Ekspsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat III dan tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi (*Schadevergoeding*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak gugatan Penggugat selain dana selebihnya.
5. Menghukum para Pembanding / para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Yogyakarta yang menyatakan bahwa Terdakwa I. ARTERIA LTHI RAHARDIAN, ST Als. LUTHI Als. JONATHAN Bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa II. TIBA BAGUS AFRAN Bin BAMBANG SUBIYANTORO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Melakukan Pencurian dengan Keadaan Memberatkan “ 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV/2.0M/T VTEC tahun pembuatan 2012 warna alabaster silver methalik No.Pol. AB- 1432-CN milik saksi korban Zaenudin Tauchid, didukung dengan adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Perdata yang diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara Perdata antara Penggugat Zaenuddin Tauhid melawan PT. Asuransi Multi Artha Guna,Tbk yang berkantor Cabang di Surabaya dan Perwakilan Yogyakarta. Terdakwa selaku General Manager yang membawahi PT. Asuransi Multi Artha Guna,Tbk Perwakilan Yogyakarta, tetap menolak untuk membayar premi Asuransi yang diajukan oleh saksi korban Zaebuddin Tauhid, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut hak-hak konsumen yang dalam perkara ini adalah saksi korban Zaenuddin Tauhid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang R.I. No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen tidak terlindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Telah membaca Surat Tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAP LIE TJENG Alias ELIZABETH bersalah melakukan tindak pidana “ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa “ sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAP LIE TJENG AL. ELIZABETH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy ikhtisar asuransi kendaraan bermotor No.000821 dengan polis induk : 210 209 110 000 22.
- 12 (dua belas) lembar fotocopy buku polis asuransi kendaraan bermotor Indonesia.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STBL/124/II/2013/DIY/ Ditreskrim tanggal 15 Pebruari 2013.
- 1 (satu) lembar surat blokir kendaraan roda 4 Honda CRV No.Pol. AB-1432-CN bermobil nomor: B/245/II/2013/DIY/Ditreskrim tanggal Pebruari 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat No.121/MAG/SBY-CL/III/2013 tentang Penolakan klaim asuransi tanggal 23 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat No.004/MAG/YOG/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang penawaran penyelesaian klaim.
- 1 (satu) lembar fotocopy jawaban surat klaim kendaraan bermotor No.004/MAG/YOG/ V/2013 tanggal 21 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu peserta asuransi atas nama ZAENUDIN TAUCHID dengan nomor polis induk : 210 209 110 000 22.

Disita dari saksi ZAENUDDIN TAUCHID dikembalikan kepada saksi Zaenudin Tauchid.

- 3 (tiga) lembar fotocopy ikhtisar kendaraan bermotor No.000821 dengan polis induk : 210 209 110 000 22.
- 2 (dua) lembar fotocopy formulir asuransi kendaraan tertanggal 18 Pebruari 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi kejadian.
- 1 (satu) lembar fotocopy kronologi kejadian.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor ; STBL/124/II/2013/DIY/ Ditreskrim tanggal 15 Pebruari 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK, SIM A, KTP.
- 1 (satu) lembar fotocopy laporan survey lapangan yang ditanda tangani ROBERTUS SUHARYANTO.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat No.121/MAG/SBY-CL/III/2013 tentang penilakan klaim asuransi tanggal 23 Maret 3013.

Disita dari saksi SUMARTONO dikembalikan kepada saksi Sumartono.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAP LIE TJENG ALIAS ELIZABETH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan atau promosi penjualan jasa”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAP LIE TJENG ALIAS ELIZABETH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila sebelum berakhirnya tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar fotocopy ikhtisar asuransi kendaraan bermotor No 000821 dengan No. Polis induk 21020911000022;
 - 12 (dua belas) lembar fotocopy buku polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti laporan Nomor : STBL/124/II/2013/DIY/Ditreskrim, tanggal 15 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat blokir kendaraan roda empat Honda CRV No. Pol. AB 1432 CN bermobi Nomor : B/245/II/2013/DIY/Ditreskrim, tanggal Pebruari 2013 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 121/MAGSBY-CL/III/2013 tentang penolakan klaim asuransi tanggal 23 Maret tahun 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 004/MAG/YOG/V/2013, tanggal 17 Mei 2013 tentang penawaran penyelesaian klaim;
 - 1 (satu) lembar fotocopy jawaban surat klaim kendaraan Bermotor No. 004/MAG/YOG/V/2013, tanggal 21 Mei 2014 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu peserta asuransi atas nama ZAENUDDIN TAUCHID dengan nmor polis induk 21020911000022; Dikembalikan kepada saksi ZAENUDDIN TAUCHID;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy ikhtisar asuransi kendaraan bermotor No 000821 dengan no. Polis induk 21020911000022;
 - 2 (dua) lembar fotocopy formulir asuransi kendaraan bermotor tertanggal 18 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi kejadian;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kronologi kejadian;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STBL/124/II/2013/DIY/ Ditreskrim, tanggal 15 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK, SIM A, KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy laporan survey lapangan yang ditandatangani ROBERTUS SUHARYANTO;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 121/MAG/SBY-CL/III/2013 tentang penolakan klaim Asuransi tanggal 23 Maret tahun 2013;
- Dikembalikan kepada saksi SUMARTONO ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca Akte permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2017/ PN Smn, jo. No. 269/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman ;

Telah membaca surat memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 September 2017 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2017 ;

Telah membaca surat kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2017 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2017 ;

Telah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2017 untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, setelah dicermati ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan secara terurai dengan tepat dan benar dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 28 Agustus 2017, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 28 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 28 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal, 15 Nopember 2017 oleh kami Zainal Arifin, SH.,MM., selaku Hakim Ketua Majelis, Mochamad Tafkir, SH.,MH dan Hj. Endang Ipsiani, SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Agus Sartono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mochamad Tafkir, SH.,MH,

Zainal Arifin, SH.,MM.,

Hj. Endang Ipsiani, SH

Panitera Pengganti,

Agus Sartono, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)